


**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO:116/DSN-
MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH
(Studi BCA Syariah di Bandar Lampung)**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah

Oleh:

RIMBI FADILA TUNNISA

NPM : 1521030415

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H/ 2019 M

**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO:116/DSN-
MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH
(Studi BCA Syariah di Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/ 2019 M**

ABSTRAK

Semakin canggihnya teknologi dapat mempengaruhi bentuk sistem pembayaran perekonomian yang berdampak dalam kehidupan masyarakat saat ini, muncul berbagai cara pembayaran yang baru yang mengikuti perkembangan jaman. Adapun alat pembayaran yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah uang elektronik. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang sah berdasarkan ketentuan bank Indonesia dan tidak terdapat perbedaan signifikan dalam fungsinya dengan uang kertas dan uang logam. Agar terhindar dari transaksi-transaksi yang tidak diinginkan, maka masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah, pada tahun 2017 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik syariah yaitu alat pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di mana uang elektronik syariah wajib terhindar dari transaksi *riba*, *gharar*, *maysir*, *risywah*, *israf*, dan terhindar dalam transaksi haram.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah di BCA Syariah di Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah di BCASyariah Bandar Lampung.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yaitu Bank BCA Syariah di Bandar Lampung, pihak yang bersangkutan terdiri dari 4 orang, yaitu 1 manager, 1 karyawan dan 2 nasabah BCA Syariah di Bandar Lampung, sedangkan data sekunder diperoleh dari salinan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Analisis menggunakan metode kualitatif dan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Fatwa DSN-MU No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah pada produk uang elektronik yang bernama Flaaz BCA Syariah belum semua pelaksanaannya sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Meskipun karakteristik akad *wadhiah* sudah terpenuhi dalam transaksi Flaaz BCA Syariah, namun terkait akad yang digunakan antar penerbit dan pemegang produk Flaaz BCA Syariah dalam hal hak dan kewajiban para pihak tidak diketahui karena ketidakjelasan akad. Biaya layanan fasilitas di mana biaya media uang elektronik yang hilang atau rusak tidak ditanggung oleh pihak BCA Syariah serta nominal uang yang ada di media uang elektronik tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara jelas oleh pihak BCA Syariah, sehingga tidak terpenuhinya transparansi. Selain itu penyelenggaraan produk Flaaz BCA Syariah juga mengandung unsure *gharar* dan *tadlis*, unsure tersebut timbul akibat ketidakjelasan akad yang diterapkan oleh pihak BCASyariah.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : RIMBI FADILA TUNNISA
NPM : 1521030415
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA
DSN-MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG UANG ELEKTRONIK
SYARIAH (Studi BCA Syariah Di Bandar
Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Khoiruddin, M.S.I

NIP.197304142000032002

NIP.197807252009121002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H

NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : J. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO:116/DSN-MUI/X/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH (Studi BCA Syariah di Bandar Lampung)**, disusun oleh **Rimbi Fadila Tunnisa, NPM 1521030415**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal : **Rabu, 31 Juli 2019**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

Penguji I : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)



**Mengetahui
Dean Fakultas Syari'ah**

**Dvdi M. Aruddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا .

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruhkamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa [4] : 58)¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya & Asbabun Nuzul* (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), h. 87.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, penuh cinta dan kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dan menyemangati saya menyelesaikan skripsi ini, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua, Abi saya Joni Heriyadi dan Emak saya Lili Suryani tercinta, terimakasih abi, emak yang telah mendidik dan membesarkan saya, serta terimakasih atas doa, semangat, dukungan, kesabaran serta nasihat, kasih sayang yang telah kalian berikan selama ini.
2. Keluarga besar dari abi dan emak saya yang sudah membantu dalam segi materil dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan S1 saya dengan lancar tanpa hambatan.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu saya banggakan tempat saya dalam menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Rimbi Fadila Tunnisa, Seorang anak perempuan yang dilahirkan di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, lahir pada tanggal 10 Desember 1996 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari Bapak Joni Heriyadi dan Ibu Lili Suryani.

Jenjang Pendidikan Penulis sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Mulang Maya, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, lulus pada tahun 2009.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Kotabumi, kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, lulus pada tahun 2012.
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kotabumi, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, lulus pada tahun 2015.
4. Pada tahun 2015 terdaftar sebagai mahasiswi di IAIN Raden Intan Lampung dimana pada tahun 2017 IAIN bertransformasi menjadi UIN Raden Intan Lampung, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah senantiasa memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, Skripsi yang berjudul Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah Studi di BCA Syariah di Bandar Lampung.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, apabila di dalam penulisan ini dijumpai kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan. Tentunya dalam penulisan skripsi ini banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta dengan tidak mengurangi rasa terimakasih atas bantuan semua pihak, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta para Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak

memeberikan bimbingan kepada mahasiswa dan selalu memberikan motifasi kepada Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Syariah;

3. Kepada Bapak Dr. H. A. Kumaidi Ja'far, S.Ag, M.H. selaku ketua jurusan Muamalah serta Staf Jurusan Muamalah;
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin, M. S. I. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam mengarahkan dan memotivasi penulis hingga terselesaikan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
7. Kepada rekan-rekan satu angkatan tahun 2015 jurusan Muamalah yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu terutama buat keluarga saya kls Muamalah'F yang selalu memberikan motifasi dan masukannya guna menyelesaikan karya tulis ini, terima kasih banyak atas kebersamaannya, mudah-mudahan menjadi keberkahan dunia akhirat;
8. Kepada sahabat-sahabat terbaikku, sahabat sampai jannah Popi Markuri S.H, Mba Eka Yuni Prastiwi S.Pd, Annisa Prastiwi Ningtias S.Pd, Iin Supriyani, Alfiatur rohmaniah S.Pd, Ayuni Nursanti, yang selalu ada serta member motifasi dan semangatnya agar karya tulis ini dapat terselesaikan dengan cepat;

9. Kepada sahabat seperjuangan dikampus UIN Raden Intan Lampung, Maya Yusenta S.H, Ayu Liana S.H, Hartini S.H, Desi Ratna Sari S.H, Ike Wulan Oktaviana S.H, Leni Sugiarti S.H, dan Kristina Hariningsih S.H. Siti Latifa S.H. terima kasih atas dukungan kalian serta motifasi dan semangatnya selama ini, dan terima kasih sudah menemani hari-hari saya selama di UIN Raden Intan Lampung semoga kita tidak saling melupakan;
10. Teman serta sahabat KKN saya kelompok 226 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan keluarga besar Pekon Kutawaringin Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu;

Akhirnya, dengan iringan terima kasih penulis memanjatkan do'a kehadirat Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baik nya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, Juli 2019
Penulis

Rimbi Fadila Tunnisa
NPM. 1521030415

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uang Elektronik Syariah.....	16
1. Pengertian Uang Elektronik Syariah	16
2. Kelebihan dan Kekurangan Uang Elektronik Syariah.....	17
3. Prinsip-Prinsip Uang Elektronik Syariah	18
4. Akad-Akad terkait Uang Elektronik Syariah.....	20
5. Biaya Layanan Fasilitas Uang Elektronik Syariah	29
B. Gambaran Umum Fatwa DSN MUI	30
1. Pengertian Fatwa DSN MUI.....	30
2. Sejarah Fatwa DSN MUI.....	32
3. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional.....	36
4. Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah	37
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum BCA Syariah.....	46
1. Sejarah Berdirinya BCA Syariah	46
2. Visi Misi BCASyariah	69
3. Struktur Organisasi BCA Syariah	50
B. Implementasi Uang Elektronik Syariah Di BCA Syariah Bandar Lampung.....	51

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH DI BCA SYARIAH BANDAR LAMPUNG61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan69
B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Adapun untuk menghindari kesalah pahaman dan pengertian terhadap judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu arti kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu: Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi di BCA Syariah di Bandar Lampung)

1. Analisis adalah segenap rangkaian perbuatan pikiran yang mempelajari sesuatu hal secara mendalam, terutama dalam mempelajari bagian-bagian dari pada suatu kebulatan untuk mengetahui ciri bagian masing-masing serta hubungan antara satu dengan yang lainnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia yang bulat dan utuh.¹
2. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.²

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³

¹The Liang Gie, *Kamus Administrasi* (Jakarta: Gunung Agung, 1978), h. 24.

²Imron, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Karya Ilmu, 1992), h. 78.

³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Grasindo, Jakarta, 2002)

3. Fatwa ialah suatu perkataan dari bahasa arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya.⁴
4. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh majelis ulama Indonesia untuk menangani masalah-maslah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.⁵
5. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayoman bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga yang paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat.⁶
6. Uang adalah segala sesuatu yang diterima oleh umum sebagai alat pembayaran barang-barang, alat penukar, merupakan kekayaan dan dapat digunakan untuk membayar hutang. Atau uang adalah sebagai alat tukar yang sah.⁷
7. Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.⁸
8. Syariah adalah kata bahasa Arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang ditempuh atau garis yang semestinya dilalui. Secara terminologi syariah

⁴ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 6.

⁵*Ibid.*

⁶ Himpunan Fatwa, *Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 4.

⁷ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 44.

⁸*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2011), h. 126.

adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah. Jadi syariah adalah peraturan dan hukum yang berisi perintah dan larangan yang dibebankan oleh Allah Swt, kepada manusia.⁹

Berdasarkan uraian diatas, yang dimaksud dengan uang elektronik syariah yaitu alat pembayaran yang menggunakan *chips* atau kartu yang sesuai dengan syariah. Skripsi ini untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari gambaran secara umum tentang Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Di BCA Syariah di Bandar Lampung)

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar penulisan untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, yaitu :

a. Alasan objektif

- 1) Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang uang elektronik syariah ini perlu dikaji dalam implementasinya.
- 2) Karena masyarakat memerlukan pedoman dalam menggunakan uang elektronik dari segi syariah.

b. Alasan Subjektif

- 1) Uang Elektronik Syariah selain menarik untuk dibahas, juga terdapat sarana yang mendukung dalam penulisan skripsi ini seperti literatur-literatur, referensi-referensi yang terdapat diperpustakaan, secara adanya informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam literatur.

⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 7.

- 2) Pembahasan mengenai uang elektronik syariah masih belum ada di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- 3) Judul skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

C. Latar Belakang Masalah

Uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu saja.¹⁰ salah satu fungsi uang telah dijelaskan dalam Hadis Nabi saw sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)¹¹

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya”. (Riwayat Ibnu Majah: 397)

Penjelasan hadis diatas merupakan salah satu fungsi uang yang digunakan sebagai alat tukar terhadap jasa yang digunakan, jasa yang

¹⁰ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 12.

¹¹ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqhul Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*, (Surabaya, Indonesia: Ahmad ibn Sya'diah Cet. 1), h. 188.

digunakan tersebut harus dibayar sesegera mungkin sebelum keringat pekerja itu kering.

Dalam penggunaan sistem pembayaran elektronik, perlu diperhatikan bahwa teknologi yang digunakan merupakan hasil cipta manusia yang mempunyai kelemahan-kelemahan yang dapat disalah gunakan dalam penggunaannya. Uang elektronik merupakan sebuah inovasi untuk kebutuhan transaksi pembayaran yang bersifat mikro yaitu pembayaran dalam jumlah sedikit dan merupakan suatu inovasi terbaru yang bertujuan untuk memberi kepraktisan dalam melakukan transaksi pembayaran.

Alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia, dimana di era digital ini, sudah banyak varian uang elektronik, sebagiannya mengharuskan penggunanya punya *account* disebuah bank tertentu ada pula uang elektronik yang berbentuk kartu yang dijual bebas. Kita cukup membeli kartu tersebut dengan uang fisik sesuai nilai yang kita inginkan. Lalu kita bebas menggunakannya cukup dengan melakukan *tapping* atau gesek dikasir pembayaran sebuah *merchant*.¹²

Bentuk dari uang elektronik sering disebut sebagai *e-cash* yang digunakan melalui internet untuk membeli barang dan jasa. Pelanggan mendapatkan *e-cash* dengan membuat satu rekening di bank yang mempunyai jaringan internet dan kemudian bisa mempunyai *e-cash* yang dipindahkan

¹²<https://www.kompasiana.com/mumtazamin/5580ffd1e022bd03320e7771/uang-elektronik-dalam-perspektif-syariah?page=all#> 6 Oktober 2018, Pukul 10:41

kekomputer pribadi.¹³ Secara umum uang elektronik dibedakan dua jenis yaitu uang elektronik bentuk kartu dimana identitas pemegang terdaftar dan tercatat pada penerbit atau ter-registrasi yang disebut kartu kredit dan uang elektronik bentuk kartu yang tanpa identitas pemegang yang disebut kartu Prabayar, sedangkan berdasarkan jenis medianya uang elektronik dibagi menjadi uang elektronik chip dan uang elektronik server.

Perkembangan industri keuangan syariah terus berkembang, dimana sekarang banyak bank-bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang dapat kita temui, serta masyarakat sudah banyak yang menggunakan uang elektronik ini oleh karena itu Islam merupakan agama yang sempurna, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dimasyarakat yang mayoritas Islam mengenai uang elektronik dan agar terhindar dari transaksi-transaksi yang tidak diinginkan seperti *maghrib*, maka masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah, dimana sekarang sudah banyak bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang sudah mulai menerbitkan uang elektronik syariah tersebut salah satunya Bank BCA Syariah.

Bank BCA Syariah merupakan salah satu Bank Syariah yang ada di bandar Lampung, uang elektronik yang dikeluarkan oleh Bank BCA Syariah bernama Flaaz BCA Syariah. produk Flaaz BCA Syariah ini juga merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi yang dilakukan oleh BCA Syariah, menunjukkan bentuk inovasi teknologi tersebut dengan melakukan kerjasama

¹³ Frederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 76.

dengan BCA Konvensional. Bank BCA Syariah hanya sebagai pihak market, yaitu sebagai pihak yang berhak menjual dan mendistribusikan produk Flaz BCA Syariah kepada masyarakat luas. Flaz BCA Syariah yang di Bank BCA Syariah adalah salah satu produk hasil *co-brand* antara BCA dengan BCA Syariah.

Kenyataan yang ada meunjukkan bahwa berada di lingkungan yang bernuansa Islam tidak selalu menjadi motivasi untuk menjalankan berdasarkan prinsip syariah, salah satu Bank Syariah seharusnya penyelenggaraan pelayanan harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Menjelang akhir tahun 2017 Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menerbitkan fatwa yang bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat yang menggunakan uang elektronik yang bersifat syariah, dimana fatwa tentang uang elektronik syariah yaitu alat pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dimana uang elektronik syariah wajib terhindar dari transaksi ribawi, gharar, maysir, risywah, israf, dan terhindar dalam transaksi haram lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT: (Q.S. An-Nisa [4]: 58) yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا^{١٤}

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul* (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), h. 87.

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S An-Nisa 4: 58).

Berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 58 tersebut dijelaskan bahwa menyampaikan amanat dan menetapkan perkara diantara manusia dengan cara yang adil. Bahwa Allah telah memerintahkan kedua amal tersebut untuk disampaikan dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan latar belakang Masalah diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang penyelenggaraan uang elektronik yang berbasis syariah pada Bank BCA Syariah di Bandar Lampung apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

D. Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah di BCA Syariah di Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor : 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah di BCA Syariah di Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian teroris ini sebagai bentuk kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat serta berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁵

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian, jadi metode penelitian merupakan suatu acuan, jalan atau cara yang dilakukan untuk melakukan suatu penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹⁶ Dalam hal ini penulis akan terjun langsung ke lokasi penelitian dimana penulis akan meneliti bagaimana Implementasi Fatwa

1. ¹⁵Cholid Norobuko dan Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997), h.

¹⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 33.

DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, Studi di BCA Syariah di Bandar Lampung.

Serta didukung dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian atau penyelidikan yang mengacu pada buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan. Maupun laporan hasil penelitian tertentu yang bersifat relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.¹⁷ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek atau kelompok tertentu.

2. Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu lebih mengarah pada persoalan implementasi Fatwa DSN-Mui No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, di BCA Syariah di Bandar Lampung. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna melakukan observasi. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi di BCA Syariah di Bandar Lampung. Selain itu juga dilakukan wawancara secara mendalam terhadap objek penelitian.

¹⁷ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Penelitian, 1999), h. 63.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data atau informasi yang diambil dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan, dengan data ini maka dapat dikumpulkan data-data dengan membaca literatur-literatur, buku-buku referensi, struktur organisasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁸

c. Data Tersier

Merupakan data pelengkap kedua dari data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan artikel-artikel yang dapat membantu penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam lain. populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.¹⁹

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 32.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*(Bandung: Alfabeta, CV, 2011), h. 2.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang yang terdiri dari 1 orang manager di Bank BNI Syariah, 1 karyawan Bank BNI Syariah dan 2 orang Nasabah di Bank BNI Syariah Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti seperti yang dikemukakan Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau lebih.²⁰ Karena penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel.

Maka penelitian ini adalah penelitian populasi. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yang berjumlah 4 orang, terdiri dari 1 orang manager Bank BNI Syariah, 1 karyawan Bank BNI Syariah dan 2 nasabah Bank BNI Syariah di Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang paling penting dalam penelitian. Karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data, maka metode yang digunakan adalah :

²⁰Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, h. 108.

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.²¹ Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi dilapangan.

Observasi ini digunakan sebagai metode utama karena dapat dilakukan ketika proses interview dilaksanakan.²² Kemudian mencatat kegiatan atau situasi objek yang akan diteliti di BCA Syariah di Bandar Lampung.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah metode atau pengumpulan data dengan cara bertanya langsung oleh pewawancara kepada responden.²³ Dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. wawancara dilakukan kepada Manager Operasional dan karyawan BCA Syariah serta nasabah BCA Syariah di Bandar Lampung. sesuai dengan pedoman melakukan wawancara yaitu berupa garis besar materi wawancara yang harus dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti dalam melakukan wawancara di lapangan.²⁴

²¹*Ibid.*, h. 136.

²²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*(Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 206.

²³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*(Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 192.

²⁴Lexi. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 135.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. Tahapan Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahapan pemeriksaan data (*editing*) yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh apakah data yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah penelitian.

b. Tahapan sistematika Data

Tahapan sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan rumusan masalah.

6. Metode Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir *induktif* yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki, maksudnya itu adalah penganalisaan terhadap data yang terkumpul dengan cara memecahkan kejadian-kejadian khusus kemudian ditarik pada kesimpulan yang umum.²⁵

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk

²⁵*Ibid.*,h. 205.

memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²⁶

Penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari BCA Syariah yang berada di Bandar Lampung yang berkaitan dengan Implementasi Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Kemudian mengevaluasi dengan beberapa teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.



²⁶Soerjono Sorkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.112.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uang Elektronik Syariah

1. Pengertian Uang Elektronik Syariah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia uang adalah alat pembayaran yang sah, alat penukar yang sah dikeluarkan oleh pemerintah.¹ Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.² Uang elektronik merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, kemudian nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh pemegang kepada pedagang. Menurut Majelis Ulama Indonesia Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.

¹Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, (Gitamedia Perss), h. 780.

²*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2011), h. 126.

- c. Nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
- d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.³

Sedangkan uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dimana dalam prespektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berdasarkan kaidah Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. Yang terhindar dari *maysir, ghoror, dan riba*. Faktor lainnya yang menjadi alasan ke halalan uang elektronik yaitu karena adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik berbasis syariah ini serta banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya, setiap transaksi pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram.

2. Kelebihan dan Kekurangan Uang Elektronik Syariah

Kelebihan uang elektronik berbasis syariah yaitu bersifat praktis karena kita tidak perlu membawa uang cash lalu transaksi lebih cepat tinggal menempelkan kartu tidak perlu menghitung lembar perlembar uang yang didompet sehingga tidak terjadi uang jatuh atau hilang karena kelalaian kita, tidak menerima lagi uang kembalian dalam bentuk uang logam atau dalam bentuk barang seperti permen, menghindari uang lecek dan uang palsu, dan kelebihan selanjutnya yaitu kita bisa melacak setiap

³Fatwa Dsn-Mui No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, h.7.

pengeluaran sehingga dapat memudahkan kita dalam mengelola keuangan. Dan dalam berbasis syariah ini kita juga terhindar dari transaksi yang dilarang oleh Al-qur'an dan Hadis serta hal-hal yang dapat merugikan pemegang.⁴

Kekurangan uang elektronik yaitu diantaranya tidak semua penyedia barang dan jasa dapat menerima transaksi elektronik, seperti di pedesaan, warung-warung kecil dan pasar tradisional, uang elektronik ini juga mempunyai resiko hilang dan rusak apalagi jika kita melakukan top-up dengan jumlah uang yang besar, maka sekali kartu itu rusak atau hilang maka hilanglah semua yang ada di media (kartu) itu, dan resiko kurang pahami pengguna dalam menggunakan uang elektronik, seperti si pengguna tidak menyadari bahwa ia sudah menempelkan media tersebut 2 kali pada reader untuk suatu transaksi yang sama sehingga uang elektronik berkurang lebih besar dari nilai transaksi.⁵

3. Prinsip-Prinsip Uang Elektronik Syariah

a. Tidak Mengandung *Maysir*

Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan. Jadi dalam penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh adanya kebutuhan transaksi pembayaran ritail yang menuntut

⁴Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/pages/default.aspx>, 12 Februari 2019, pukul: 10.30

⁵*Ibid.*

transaksi secara lebih cepat dan efisien, tidak untuk transaksi yang mengandung maysir.⁶

b. Tidak Menimbulkan *Riba*

Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁷ Dalam transaksi uang elektronik merupakan transaksi tukar-menukar atau jual beli barang ribawi, yaitu antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik dalam bentuk Rupiah. Pertukaran nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus sama jumlahnya baik kualitas maupun kuantitasnya, jika tidak sesuai maka tergolong ke dalam bentuk *Riba Al-Fadl* yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.⁸ Oleh karena itu, tidak boleh melakukan pertukaran nilai uang tunai yang lebih besar atau lebih kecil dari nilai uang elektronik.

Pertukaran nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai, jika tidak secara tunai maka tergolong kedalam bentuk *Riba Al-Nasih* yaitu adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.⁹ Misalkan, pemegang atau pedagang melakukan top-up kembali dengan nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik kepada

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 34.

⁷ *Ibid.*, h. 39.

⁸ *Ibid.*, h. 41.

⁹ *Ibid.*

penerbit, maka penerbit harus memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa adanya penangguhan pembayaran.

c. Tidak Mendorong *Israf*

Israf yaitu pengeluaran harta yang berlebihan. pada dasarnya uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran ritail/mikro,¹⁰ agar terhindar dari israf dalam konsumsi dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu.

d. Tidak Digunakan dalam transaksi objek haram dan maksiat

Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, sehingga uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek haram dan maksiat, maksudnya yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan hal-hal yang dilarang dalam bertransaksi menurut hukum islam.

4. Akad-Akad terkait Uang Elektronik Syariah

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank syariah adalah hubungan kontraktual atau dapat juga disebut perjanjian, kontrak atau perjanjian dalam bahasa arab disebut dengan akad berasal dari kata *Al-Aqdun* yang berarti ikatan atau simpul tali. Sedangkan kata akad secara terminology fiqih adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara.¹¹

¹⁰*Ibid.*,h. 46.

¹¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers,2010), h. 68.

Produk-produk yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank pada dasarnya menggunakan akad syariah sebagai pokok utama dalam sebuah produk. Akad syariah lah yang membuat jelas hak dan kewajiban antar pihak yang melakukan suatu transaksi atau kontrak, baik dalam sebuah perjanjian maupun dalam kontrak lainnya.

Berikut dijelaskan Akad-akad yang terkait dalam transaksi uang elektronik syariah yaitu:

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.
 - a. akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:
 - a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
 - b) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
 - c) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadiah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qard*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.

- d) Otoritas terkaid wajib membatasi penerbit dalam penggunaan danatitipan dari pemegang kartu (dana float).
 - e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- b. akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:
- a) Jumlah nominal uang elektonik bersifat hutang yang dapat diambil digunakan oleh pemegang kapan saja.
 - b) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
 - c) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
 - d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaandana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).
 - e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
2. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*principal, asquirer, pemegang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir*) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah* dan akad *wakalah bi al-ujrah*.

3. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.¹²

1) Akad Wadi'ah

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam Wadi'ah secara bahasa bermakna meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan secara istilah adalah Memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Secara harfiah, Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.¹³

Dasar hukum akad wadi'ah terdapat dalam Al-Quran, sebagai berikut:

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

¹²Fatwa DSN-MUI, *Op.Cit.*,h. 10.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, h. 32

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ^ج وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ^ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ^{١٤}

Artinya:”Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]:283).

Berdasarkan sifatnya akad *wadi'ah* terbagi menjadi dua yaitu: *wadi'ah yad al-amanah* yaitu merupakan akad titipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan atas perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Dan *wadi'ah yad dhamanah* yaitu merupakan akad titipan uang atau barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik uang atau barang yang dapat memanfaatkan titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan tersebut. Semua manfaat dan keuntungan

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan & Asbabun Nuzul* (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), h. 49.

yang diperoleh dalam penggunaan uang atau barang titipan menjadi hak penerima titipan.¹⁵

2) Akad *Qard*

Qard secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Sedangkan secara etimologis *qard* berasal dari kata *qaradha asy-sya'I – yaqridhu*, yang berarti memutuskan. Akad *qard* yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah adalah suatu akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang uang elektronik kapan saja sesuai dengan kesepakatan.¹⁶

Akad *qard* ini dapat diberlakukan pada transaksi uang elektronik syariah apabila akad *wadi'ah* yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah*. Yang mana apabila penerbit diberi izin oleh pemegang uang elektronik untuk memanfaatkan jumlah nominal yang tersimpan.

3) Akad *Ijarah*

Ijarah secara bahasa berarti ”upah” atau “ganti” atau imbalan”. Oleh karena itu lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau

¹⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit.*,

¹⁶ *Ibid.*,

imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu.¹⁷ Akad *ijarah* dapat diartikan yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁸

Dasar hukum akad *ijarah* terdapat dalam Al-Quran sebagai berikut:

Firman Allah QS. Al-Qassas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ^{١٩}

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qassas [28]:26)

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan,

¹⁷ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), h. 101.

¹⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Dalam Jurnal Al-Adalah, Vol. XII, No. 3, Juni 2015, H. 497. Diakses dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203>, Tanggal 26 Juni 2019, Pukul: 10.15.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 387.

namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.²⁰

Akad *ijarah* pada uang elektronik digunakan ketika penerbit memakai jasa principal, *acquirer*, penyelenggara kliring dan lembaga perbankan maupun lembaga selain bank. Tidak hanya itu, akad *ijarah* juga digunakan oleh penerbit untuk menyewa jasa pedagang sebagai penyedia jasa pembayaran.

Pada prakteknya, akad *ijarah* yang digunakan dalam uang elektronik adalah akad *ijarah 'ala al-a'mal*. Dimana para pihak melakukan akad sewa menyewa atas jasa atau pekerjaan seseorang.

4) Akad *ju'alah*

Ju'alah menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakan, sedangkan *ju'alah* menurut syariah menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui.²¹

Ju'alah adalah akad yang diperbolehkan . kedua belah pihak yang bertransaksi dalam pengupahan diperbolehkan membatalkannya. Jika pembatalan terjadi sebelum pekerjaan dimulai maka pekerjaan tidak mendapatkan apa.apa, apabila

²⁰ Imam Mustofa, *Op.Cit.*,

²¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia,2012), h. 189.

pembatalan terjadi di tengah-tengah proses pekerjaan maka pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan.²²

Syariat islam membolehkan akad *ju'alah* karena adanya hikmah disana, yaitu kebutuhan seperti mengembalikan barang yang hilang atau mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dipenuhi dengan cara *ijarah* karena ada unsur ketidak tahuan baik dari segi tempat maupun waktunya. Maka syari'at Islam memperbolehkan sebagaimana dibolehkannya *qiradh*. Dan juga tidak bisa dipungkiri bahwa manusia butuh pada akad *ju'alah*, seperti mencari barang yang hilang dan sebagainya. Karena sifat tugas dalam *ju'alah* kadang-kadang umum sehingga tidak bisa diberlakukan hukum *ijarah*.²³

5) Akad Wakalah bil Ujrah

Akad *wakalah bil ujrah* merupakan salah satu jenis akad yang digunakan dalam asuransi syariah. Wakalah itu berarti perlindungan, pencukupan, tanggungan atau pendelegasian yang diartikan juga dngan memberikan kuasa atau urusan kepadanya.²⁴

Akad *wakalah bil ujrah* untuk asuransi adalah salah satu bentuk akad dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian ujarah (fee). Prinsip yang dianut dalam asuransi syariah adalah prinsip *Riks Sharing*. Risiko bukan dipindahkan dari nasabah kepada

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*, h. 191.

²⁴ Imam Mustofa, *Op.Cit.*, h. 108.

perusahaan asuransi (riks transfer), tetapi dibagi atau di pikul bersama diantara para nasabah.²⁵

Akad *wakalah bil ujah* digunakan dalam transaksi uang elektronik apabila penerbit dengan para pihak penyelenggara uang elektronik dan agen layanan keuangan digital tidak menggunakan akad *ijarah*. Sebagai ganti dari menyewa jasa, penerbit mewakilkan tugas nya kepada para pihak penyelenggara uang elektronik termasuk agen layanan keuangan digital.

Akad antara peserta dengan pengelola adalah akad dimana peserta dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelola resiko. Dalam hal satu pihak menjadi wakil dari pihak lain untuk mengerjakan suatu urusan maka dikenalah akad wakalah. Oleh karena itu perusahaan asuransi adalah suatu institusi yang berorientasi usaha, maka dalam konteks ia sebagai wakil dari pada nasabah, pengelola akan meminta sejumlah upah atas tugas yang diserahkan kepadanya.

5. Biaya Layanan Fasilitas Uang Elektronik Syariah

Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:

- a. Biaya pengganti media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang;

²⁵ *Ibid.*,

- b. Biaya pengisian ulang (*top-up*) melalui pihak lain yang bekerja sama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; dan/atau
- c. Biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; dan/atau
- d. Biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
- b. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Gambaran Umum Fatwa DSN MUI

1. Pengertian Fatwa DSN MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh majelis ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-maslah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan khususnya, seperti asuransi, usaha

bank dan reksadana, pegadaian syariah. Badan ini disebut badan pelaksana harian Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional. Kemudian Dewan Syariah Nasional membentuk dewan syariah yang melaksanakan keputusan Dewan Syariah Nasional yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).²⁶

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Karena dalam hal ini transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. Oleh karena itu, diperlukan garis panduan yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).²⁷

Tugas Dewan Pengawas Syariah membuat pernyataan secara berkala (setiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Laporan tahunan ini dimuat oleh bank yang bersangkutan. Selain itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

Dewan Syariah Nasional merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia, di samping itu Dewan Syariah Nasional juga mempunyai kewenangan untuk:

²⁶Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 56.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, h. 234.

1. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
2. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
3. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Seperti, Bank Indonesia, Badan Pengembangan Pasar Modal (BAPEPAM).
4. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpanan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah.
5. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Anggota Dewan Syariah Nasional harus terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki kemampuan dibidang perbankan.

2. Sejarah Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-Islaman keuangan syariah di seluruh dunia. Dewan Syariah dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia, dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris. Kegiatan

sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh badan pelaksana harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.²⁸

Di Negara Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. kep754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1999, tentang perbankan (UU Perbankan No.10 Tahun 1998), kegiatan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah semakin giat dilaksanakan bahkan dalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998 telah memuat ketentuan-ketentuan tentang aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini lah yang kemudian, mempengaruhi pertumbuhan pesat aktivitas perekonomian yang berlandaskan prinsip syariah.

Perkembangan yang sangat pesat terhadap lembaga keuangan syariah tersebut memerlukan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan muncul karena institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, antara lain Bank Indonesia (BI) dan kementerian keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah.²⁹ Kedua lembaga pemerintahan tersebut tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara

²⁸Darsono dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 284.

²⁹*Ibid.*, h. 285

langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan yang bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah. Selain itu, lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus dalam masalah syariah. Dalam hal tersebut, munculah gagasan untuk dibentuk Dewan Syariah Nasional yang jauh sebelumnya memang sudah diwacanakan, tepatnya pada tanggal 19-20 Agustus Tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank serta pengembangan ekonomi rakyat yang akhirnya merekomendasikan kepada pihak pemerintah agar memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Pada tanggal 14 Oktober 1997 diselenggarakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah, dan salah satu rekomendasinya adalah pembentukan Dewan Syariah Nasional, lalu rekomendasi tersebut ditindak lanjuti sehingga tersusunlah Dewan Syariah Nasional secara resmi pada tahun 1998. berkaitan dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah. Keberadaan Dewan Syariah Nasional beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari BI yang merupakan lembaga Negara pemegang otoritas dibidang perbankan. Seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999. Dimana pada pasal 31 dinyatakan: “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan memperhatikan Fatwa DSN”. Lebih lanjut dalam surat keputusan tersebut juga dinyatakan “demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 dan pasal 29, jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum

difatwa kan oleh Dewan Syariah Nasional maka wajib meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional sebelum melakukan usaha kegiatan tersebut”.³⁰

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 112/PBI/2009 lebih mempertegas lagi posisi Dewan pengawas Nasional, disetiap usaha bank umum yang membuka unit usaha syariah diharuskan mengangkat Dewan Pengawas Syariah yang tugas utamanya adalah ingin memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kesesuaian syariah. Sedangkan menurut ketentuan UUPS No. 21 tahun 2008 tegas dinyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan satu-satunya lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah, juga merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum islam kepada lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Ketentuan tersebut sangatlah penting dan menjadi dasar hukum utama dalam perjalanan operasinya, tanpa adanya ketentuan hukum, yang termasuk hukum islam maka lembaga keuangan syariah akan kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya.

³⁰*Ibid.*,

3. Tugas Dan Wewenang Dewan Syariah Nasional

Tugas Dewan Syariah Nasional antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sector keuangan pada khususnya termasuk usaha bank, asuransi, dan reksadana.
- b. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.³¹

Sedangkan Wewenang Dewan Syariah Nasional antara lain:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam dan luar negeri.

³¹*Ibid.*,

- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

4. Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 - a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 - b. Jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
 - c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan;
 - d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
2. Uang elektronik syariah ialah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.³²

³² Fatwa DSN-MUI, *Op.Cit.*, h. 8.

3. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah uang nominal yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
4. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
5. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.
6. Principal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
7. *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang:
 - a. Melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
 - b. Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
8. Pedagang (*marchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang.

9. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.³³
10. Penyelenggara penyelesaian akhir ialah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
11. Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.
12. Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.
13. Akad *qardh* adalah akad peminjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
14. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.

³³ *Ibid.*

15. Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.³⁴
16. Akad *wakalh bi al-ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan (*ujrah*).
17. Biaya layanan pasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:
- a. Biaya pengganti media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang;
 - b. Biaya pengisian ulang (*top-up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; dan/atau
 - c. Biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; dan/atau
 - d. Biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
18. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-anwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
19. *Gharar* adalah ketidak pastian dalam suatu akad baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahan nya.

³⁴ *Ibid.*,

20. *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
21. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cocok.
22. *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan hak nya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
23. *Israf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

Kedua: Ketentuan Hukum

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.³⁵

Ketiga: Ketentuan Terkait Akad Dan Personalia Hukum

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.
 - a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:
 - 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;

³⁵ *Ibid.*, h. 9.

- 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
 - 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadi'ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh.
 - 4) Otoritas terkaid wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipandari pemegang kartu (dana float).
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:
- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
 - 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
 - 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).

- 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
2. Diantara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*principal, asquirer, pemegang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir*) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah* dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
- a. Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*.
- b. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*.
- c. Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bi al-ujrah*.³⁶
3. Diantara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
- a. Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*.

³⁶ *Ibid.*, h. 10

- b. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:62/DSN-MUI/XII/2017 tentang akad *ju'alah*.
- c. Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bi al-ujrah*.

Keempat: Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
2. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima: Ketentuan Dan Batasan Penyelenggaraan Dan Penggunaan Uang Elektronik

Penyelenggara dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari :

1. Transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf*; dan
2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

Keenam: Ketentuan Khusus

1. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.

2. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di`penerbit tidak boleh hilang.³⁷

Ketujuh: Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kedelapan: Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

³⁷ *Ibid.*, h. 11

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BCA Syariah

1. Sejarah Berdirinya BCA Syariah

Pebankan Syariah beberapa tahun belakangan ini sedang naik daun karena dipicu dengan besarnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan kehalalan. Sedikitnya ada beberapa faktor yang menjadi pemicu perkembangan perbankan syariah sekaligus menjadi pembeda antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, yaitu: pasar, bagi hasil, pinjaman bank syariah atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli (*murabahah*), dan prinsip sewa (*ijarah*), dan prinsip laba dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah.¹

Bank Syariah dirasakan lebih adil dan lebih memberikan kenyamanan kepada nasabahnya. Hal ini disebabkan karena prinsip-prinsip dasar yang berjalan di bank-bank syariah banyak terletak pada pelayanan nasabah.²

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat

¹Fathurahman Rauf, *Perbankan Syariah Vis A Vis Perbankan Konvensional Tinjauan Hukum Islam Atas Konsep Dan Penerapan*, dalam Jurnal Al-'Adalah, Vol.X, No.1, Juni 2011, h. 1-2.

²*Ibid.*,

terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada undang-undang No.10 tahun 1998.

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izi operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan keputusan Gubernur BI No.12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari senin tanggal 5 april 2010. Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Komposisi kepemilikan saham PT. Bank BCA

Syariah yaitu sebesar 99,9997% kepemilikan saham dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance.

BCA Syariah mencanankan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai Bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Masyarakat menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah.

Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin EDC (*Elektronic Data Capture*) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya. BCA syariah tetap memeperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BCA Syariah telah melalui pengujian dari Dewan Pengawas Syariah sehingga telah memenuhi aturan syariah.

BCA Syariah hingga saat ini memiliki 66 jaringan cabang yang terdiri dari 13 Kantor Cabang (KC), 14 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 39 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang, Malang, Lampung, Banda Aceh dan

Kediri.³ Berawal beroperasi hingga kini, BCA Syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Disamping itu komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah juga semakin meningkat.

2. Visi dan Misi Bank BCA Syariah

a. Visi Bank BCA Syariah

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja senantiasa diterapkan oleh segenap insan BCA Syariah dan menjadi Bank Syariah Andalan dalam hal menjaga hubungan baik dengan nasabah dalam memenuhi seluruh kebutuhan transaksi perbankan.

b. Misi Bank BCA Syariah


- 1) Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah.
- 2) Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.
- 3) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 4) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.⁴

³<https://www.bcasyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbcasyariah/sejarah>, Diakses Pada Tanggal 02 Agustus 2019, Pukul 09.45.

⁴*ibid.*,

3. Struktur Organisasi Bank BCA Syariah

Gambar : Struktur Organisasi Bank BCA Syariah



Sumber : <https://www.bcasyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbcasyariah/strukturorganisasi>

B. Implementasi Uang Elektronik Syariah Di BCA Syariah Bandar Lampung

Uang elektronik yang di BCA Syariah bernama Flaaz BCA Syariah, produk Flaaz BCA Syariah ini merupakan produk dari Bank induknya yaitu BCA. Keduanya melakukan kerjasama *co-brand* untuk produk yang bernama Flaaz BCA Syariah, dalam hal ini BCA sebagai penerbit sedangkan BCA Syariah sebagai pemasar kartu. BCA Syariah memiliki kewenangan untuk memasarkan kartu Flaaz BCA Syariah kepada masyarakat, dilihat dari web resmi BCA Syariah Flaaz BCA Syariah adalah uang elektronik berbasis *chip* sebagai pengganti uang tunai yang bisa diisi ulang.⁵ Flaaz BCA Syariah ini berbentuk sebuah kartu dimana kartu tersebut menjadi *underling transaction* antara nasabah dan *merchant* yang memunculkan kewajiban pembayaran bagi penerbit kepada *merchant*.⁶

Penyelenggaraan Flaaz BCA Syariah ini adalah salah satu bentuk pemasaran dari produk Flaaz BCA, produk Flaaz BCA Syariah ini juga merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi yang dilakukan oleh BCA Syariah. BCA Syariah menunjukkan bentuk inovasi teknologi tersebut dengan melakukan kerjasama dengan BCA Konvensional. Karena uang elektronik adalah produk yang sedang gencar dipromosikan oleh berbagai macam lembaga, baik lembaga keuangan lembaga perbankan maupun lembaga

⁵ Diakses dari <http://www.bcasyariah.co.id/produk/Flaazbcasyariah>, pada tanggal 02 Agustus 2019, pukul 09.15.

⁶ *Ibid.*,

keuangan non bank oleh karena itu apabila BCA Syariah tidak mengeluarkan produk serupa, maka BCA Syariah akan tertinggal dalam segi teknologi.⁷

BCA Syariah menyelenggarakan Flaaz BCA Syariah dengan tujuan memberikan pilihan terhadap masyarakat muslim yang ingin meninggalkan transaksi-transaksi konvensional serta mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi dan bertujuan untuk menghindari uang lecek dan uang palsu sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan dengan kehadiran uang palsu. Oleh karena itu, BCA Syariah dapat dikenal mendukung dan berperan aktif dalam Gerakan Nasional Non Tunai yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.⁸

Kartu Flaaz BCA Syariah ini dapat digunakan dalam berbagai jenis transaksi pembayaran selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip syariah, seperti pembayaran di supermarket, pembayaran transportasi, pembayaran di tempat makan, dan pembayaran tol. Flaaz BCA Syariah ini adalah jenis kartu yang tidak habis pakai dan kartu ini juga dapat diisi ulang apabila nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai. Setelah diisi ulang dengan jumlah nominal yang diinginkan secara otomatis kartu ini bisa langsung dipakai. Kartu Flaaz BCA Syariah merupakan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit, karena hal ini siapapun dapat memiliki kartu Flaaz BCA Syariah. Dengan demikian, kartu tersebut dapat berpindah tangan dari pemilik yang sebelumnya kepemilik lainnya, apabila kartu tersebut hilang atau dicuri, kartu

⁷ Wawancara Dengan Ibu Rr Titi Pramono Dewi sebagai Pimpinan Cabang Di BCA Syariah Bandar Lampung, Pada Tanggal 07 Agustus 2019.

⁸ *Ibid.*,

tersebut dapat berpindah tangan karena kartu Flaaz BCA Syariah tidak ada password atau pin si pemilik kartu tidak seperti kartu ATM yang memerlukan password dalam bertransaksi.⁹

BCA Syariah dalam produk uang elektronik nya tidak memiliki dan juga tidak menetapkan aturan baku mengenai akad apa yang digunakan didalam produk pada saat pertama kali pemegang memiliki kartu Flaaz BCA Syariah. Ketentuan dan tata cara akad yang digunakan dalam produk Flaaz BCA Syariah juga tidak ditemukan didalam informasi lain, seperti *website* resmi yang dimiliki oleh BCA Syariah.¹⁰

Pihak BCA Syariah tidak menentukan akad apa yang digunakan antar kedua pihak yang melakukan transaksi, dalam karakteristik akad *wadiah* sudah terpenuhi didalam transaksi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban yang bersifat segera, yaitu kewajiban penerbit yang harus melakukan pembayaran kepada pedagang pada saat pemegang kartu melakukan transaksi.

Pihak BCA Syariah mengetahui akad yang semestinya digunakan dalam transaksi uang elektronik dari beberapa acara dan pelatihan yang menjelaskan mengenai akad uang elektronik syariah tersebut. Namun, pihak BCA Syariah belum menerapkan akad transaksi uang elektronik tersebut karena uang elektronik yang dikeluarkan BCA Syariah merupakan produk *co-brand* dengan BCA, sedangkan BCA Syariah bukan merupakan penerbit

⁹ Wawancara Dengan Ibu Wulan Indriasari Selaku Customer Service (CS), Di BCA Syariah Bandar Lampung, Pada Tanggal 07 Agustus 2019.

¹⁰ Wawancara Dengan Ibu Prastiwi Selaku Pemakai Produk Flaaz BCA Syariah, Pada Tanggal 5 Agustus 2019.

ataupun principal dan *acquirer*. Pihak BCA Syariah hanya sebagai market dalam produk uang elektronik tersebut.¹¹

Biaya layanan yang dikenakan oleh penerbit kepada pemegang dari penggunaan kartu uang elektronik syariah adalah biaya MDR. Yaitu Biaya pertama yang dikenakan kepada pemegang sebesar Rp 25.000,-. Yang dapat kita peroleh di BCA Syariah ataupun di tempat-tempat yang sudah bekerjasama dengan penerbit. Adapun biaya tersebut adalah biaya beli kartu media uang elektronik, biaya itu bukan termasuk isi saldo uang elektronik. Jadi kartu perdana Flaaz BCA Syariah tersebut masih kosong.¹²

Apabila kartu media uang elektronik itu rusak atau hilang pihak Bank BNI Syariah tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh pemegang, oleh karena itu, apabila kartu media uang elektronik tersebut hilang atau rusak maka pihak pemegang menanggung sendiri resikonya.¹³

Jumlah nominal uang elektronik yang disimpan secara elektronik minimal Rp 20.000 sedangkan maksimal dalam melakukan top-up adalah sesuai dengan kebutuhan pemegang, biaya dalam melakukan top-up di agen selain bank dikenai biaya admin sebesar Rp 2.000.¹⁴

Flaaz BCA Syariah dalam melakukan pengisian nya dapat dilakukan di tempat-tempat seperti: mesin ATM BCA Syariah atau ATM BCA baik tunai

¹¹Wawancara Dengan Ibu Wulan Indriasari Selaku *Customer Service* (CS) Di BCA Syariah Di Bandar Lampung, Pada Tanggal 07 Agustus 2019.

¹²*Ibid.*,

¹³ Wawancara Dengan Ibu Rr Titi Pramono Dewi sebagai Pimpinan Cabang Di BCA Syariah Bandar Lampung, 07 Agustus 2019.

¹⁴ Wawancara Dengan Ibu Wulan Indriasari Selaku *Customer Service* (CS) Di BCA Syariah Di Bandar Lampung, Pada Tanggal 07 Agustus 2019.

maupun non tunai yang memiliki maupun yang tidak memiliki reader Flaaz, mesin EDC yang disertai maupun yang tidak disertai dengan reader Flaaz, melalui aplikasi SMS Banking BCA serta dapat juga dilakukan melalui kantor cabang BCA atau BCA Syariah.¹⁵

Penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik;

Biaya layanan yang dikenakan oleh pihak BCA Syariah pada uang elektronik adalah biaya riil yang sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Namun, biaya-biaya layanan yang dikenakan oleh pihak BCA Syariah tidak disampaikan kepada pemegang atau tidak adanya kejelasan akad dalam hak dan kewajiban bagi pemegang.

2. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Biaya-biaya layanan yang dikenakan oleh pihak BCA Syariah tidak disampaikan kepada pemegang, baik secara tulisan maupun lisan dan tidak

¹⁵ Wawancara Dengan Ibu Wulan Indriasari Selaku *Customer Service* (CS) Di BCA Syariah Di Bandar Lampung, Pada Tanggal 07 Agustus 2019.

pula disampaikan atau dijelaskan didalam *website* resmi BCA Syariah, jadi pemegang tidak mengetahui biaya yang akan pemegang tanggung.¹⁶

Sedangkan Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:

1. Biaya pengganti media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang;

Pihak Bank BCA Syariah menetapkan biaya pertama kali sebesar Rp 25.000 yaitu biaya beli kartu uang elektronik tersebut dan tidak termasuk pengisian saldo, untuk biaya penggantian uang elektronik yang rusak atau hilang pihak Bank BCA Syariah tidak menetapkan biaya tersebut jika semua itu terjadi pemegang menanggung sendiri resiko yang iya perbuat. Serta BCA Syariah tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan saldo yang ada didalam kartu milik pemegang tersebut.¹⁷

2. Biaya pengisian ulang (*top-up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain;

Pengisian melalui Lembaga selain bank maupun agen-agen yang bekerjasama dengan penerbit menetapkan biaya kepada pemegang pada saat melakukan top-up yaitu sebesar Rp 2.000,-. Jadi ketika pemegang melakukan to-up dengan lembaga selain Bank dengan jumlah saldo Rp

¹⁶Wawancara Dengan Ibu Prastiwi Selaku Pemakai Produk Flaaz BCA Syariah, Pada Tanggal 05 Agustus 2019.

¹⁷Wawancara dengan ibu Mega Ayu selaku pemakai produk Flaaz BCA Syariah, Pada Tanggal 05 Agustus 2019.

50.000 penerbit memberi uang cash sejumlah Rp 52.000 dimana uang Rp 2.000 tersebut adalah uang admin .¹⁸

3. Biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Pihak BCA Syariah tidak menetapkan biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, karena uang elektronik ini bisa dipakai kapan saja sebab produk uang elektronik tersebut tidak ada masa tenggang walaupun sudah tidak dipakai atau tidak pernah melakukan top-up.

Uang elektronik atau Flaaz BCA Syariah yang di BCA Syariah adalah salah satu produk hasil *co-brand* antara BCA dengan BCA Syariah. BCA Syariah hanya sebagai pihak market, yaitu sebagai pihak yang berhak menjual dan mendistribusikan produk Flaaz BCA Syariah kepada masyarakat luas. Penyelenggaraan Flaaz BCA Syariah ini adalah salah satu bentuk pemasaran dari produk Flaaz BCA. Produk ini juga merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi yang dilakukan oleh BCA Syariah, menunjukkan bentuk inovasi teknologi tersebut dengan melakukan kerjasama dengan BCA Konvensional. Dikarenakan uang elektronik adalah produk produk yang sedang naik daun dipromosikan oleh berbagai lembaga, baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga selain Bank maka dari itu apabila BCA

¹⁸*Ibid*,

Syariah tidak mengeluarkan produk serupa uang elektronik maka BCA Syariah akan tertinggal dari segi teknologi.¹⁹

Penyelenggaran dan penggunaan uang elektronik sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena BCA Syariah tidak bekerjasama dengan *merchant* yang melakukan kegiatan yang menyimpang dengan prinsip syariah, seperti produk yang mengandung *khamar*.

Batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik pada produk Flaaz BCA Syariah belum sesuai karena produk uang elektronik tersebut tidak mencantumkan akad yang digunakan antar pihak dengan jelas, dan juga tidak mencantumkan kartu yang diblokir jika pengguna uang elektronik tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penyelenggaraan produk Flaaz BCA Syariah juga mengandung unsur *gharar* dan *tadlis*. Kedua unsur tersebut timbul akibat ketidakjelasan akad. BCA Syariah tidak memberi informasi yang jelas terkait akad yang digunakan dan ketentuan penggunaan uang elektronik kepada pemegang kartu sehingga menimbulkan informasi yang tidak simetris antar pihak. Dan pihak BCA Syariah pun tidak menjelaskan terkait biaya layanan fasilitas yang dikenakan kepada pemegang.

Produk Uang Elektronik syariah bahwa dalam penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah* dan *isyraf*. Serta terhindar dari transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Transaksi dari uang elektronik yang berbasis syariah ini sudah terhindar dari objek yang haram, karena pihak BCA Syariah

¹⁹ Wawancara Dengan Ibu Rr Titi Pramono Dewi sebagai Pimpinan Cabang Di BCA Syariah Bandar Lampung, 07 Agustus 2019.

tidak bekerjasama dengan *merchant* yang beroperasi nya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Tetapi produk Flazz BCA Syariah mengandung unsur *gharar* dan *tadlis* karena adanya ketidakjelasan akad yang digunakan pihak BNI Syariah.²⁰

Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit ditempatkan dalam rekening giro penampungan BCA Syariah yang disimpan di Bank induknya yaitu Bank BCA. Jika media atau kartu uang elektronik tersebut hilang atau dicuri maka jumlah nominal uang yang ada pada penerbit akan ikut hilang. Penerbit pihak BCA Syariah tidak bertanggung jawab atas uang nominal yang masih tersimpan di media atau kartu uang elektronik. Oleh karena itu, apabila media nya hilang maka uang nya juga ikut hilang pihak BCA Syariah tidak bertanggung jawab atas hal itu.²¹

Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit ditempatkan di bank syariah. Tetapi dalam hal kartu yang digunakan sebagai media apabila hilang maka uang atau saldo nya ikut hilang.

Dalam penyelesaian perselisihan dari pemegang kepada penerbit dijelaskan di dalam halaman website resmi BCA Syariah, dimana di dalamnya dijelaskan tentang aktivitas penerimaan dan proses penyelesaian pengaduan nasabah BCA Syariah dapat dilakukan pada aplikasi online *Request Management* yang sudah terintegrasi, sehingga aplikasi tersebut dapat mempermudah status penyelesaian pengaduan nasabah.²²

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

²² Wawancara Dengan Ibu Wulan Indriasari Selaku *Customer Service* (CS) Di BCA Syariah Di Bandar Lampung, Pada Tanggal 07 Agustus 2019.

Pihak BCA Syariah memberikan pilihan dalam menyelesaikan perselisihan yaitu dengan cara penyelesaian melalui layanan mediasi Bank Indonesia atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa apabila nasabah merasa penyelesaian yang diberikan oleh pihak BCA Syariah itu sendiri tidak sesuai harapan nasabah.²³

Sampai saat ini, pengaduan yang sering dilaporkan nasabah hanya mengklaim bahwa kartu atau media uang elektronik mereka yang hilang atau rusak sehingga tidak dapat digunakan dalam transaksi dan saldo tidak masuk ketika melakukan top-up, Lebih dari itu Alhamdulillah tidak ada sampai sekarang. Pengaduan seperti itu dapat dilaporkan langsung oleh pemegang kepada pihak BCA Syariah, sehingga BCA Syariah akan berupaya melakukan perbaikan pada sistem Flaaz BCA Syariah demi kepuasan kepada nasabah BCA Syariah.²⁴

²³ Wawancara Dengan Ibu Rr Titi Pramono Dewi sebagai Pimpinan Cabang Di BCA Syariah Bandar Lampung, 07 Agustus 2019.

²⁴ *Ibid.*,

BAB IV
**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO:116/DSN-MUI
/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH DI BCA
SYARIAH BANDAR LAMPUNG**

Uang elektronik atau Flaaz BCA Syariah yang di BCA Syariah adalah salah satu produk hasil *co-brand* antara BCA dengan BCA Syariah. Bank BCA Syariah hanya sebagai pihak market, yaitu sebagai pihak yang berhak menjual dan mendistribusikan produk Flaaz BCA Syariah kepada masyarakat luas. Penyelenggaraan Flaaz BCA Syariah ini adalah salah satu bentuk pemasaran dari produk Flaaz BCA. Produk ini juga merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi yang dilakukan oleh BCA Syariah, menunjukkan bentuk inovasi teknologi tersebut dengan melakukan kerjasama dengan BCA Konvensional. Dikarenakan uang elektronik adalah produk yang sedang naik daun dipromosikan oleh berbagai lembaga, baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga selain Bank maka dari itu apabila BCA Syariah tidak mengeluarkan produk serupa uang elektronik maka BCA Syariah akan tertinggal dari segi teknologi.

Produk-produk yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank pada dasarnya menggunakan akad syariah sebagai pokok utama dalam sebuah produk. Akad syariah lah yang membuat jelas hak dan kewajiban antar pihak yang melakukan suatu transaksi atau kontrak, baik dalam sebuah perjanjian maupun dalam kontrak lainnya.

Dalam Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah yang dijelaskan dalam bab II, terdapat beberapa ketentuan umum, ketentuan hukum, Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum,

Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas, Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik, dan Ketentuan Khusus.

Ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai akad yang digunakan dalam uang elektronik syariah yaitu :

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.

Akad *wadi'ah* secara terminologis adalah pemberian kuasa oleh nasabah kepada pemegang tanpa kompensasi. *Wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Di dalam fatwa No.116 tentang uang elektronik syariah disebutkan bahwa akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan. Yang dimaksud dengan akad *wadi'ah* tersebut, Nasabah Bank BCA Syariah sebagai penitip dan Bank BCA Syariah sebagai lembaga yang diberi wewenang menjaga titipan dari nasabah.

Berdasarkan sifatnya akad *wadi'ah* terbagi menjadi 2 yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad al-dhamanah*. Untuk sifatnya Bank BCA Syariah menggunakan *wadi'ah yad al-amanah* karena flazz BCA Syariah merupakan titipan uang atau barang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan uang yang dititipkan dan tidak

bertanggung jawab atas kerusakan atau hilang barang titipan yang bukan diakibatkan atas perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

Akad *qardh* adalah akad peminjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

2. Akad yang digunakan antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*principal*, *asquirer*, pemegang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah* dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
3. Akad yang digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.

Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah. Yang dimaksud dengan akad *ijarah* tersebut, pihak Bank BCA Syariah sebagai pemberi barang, dan nasabah sebagai penyewa.

Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Yang dimaksud dengan akad *ju'alah* tersebut, Bank BCA Syariah sebagai pemberi imbalan dalam jumlah tertentu, dan *Acquirer* atau lembaga selain bank sebagai lembaga yang mengerjakan perbuatan khusus dan mendapatkan imbalan.

Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad pemberian kuasa dengan imbalan (*ujrah*). Yang dimaksud dengan Akad *wakalah bi al-ujrah* tersebut, pedagang (*marchant*) sebagai wakil dan penyedia barang atau jasa sebagai pemberi kuasa untuk menawarkan penyediaannya kepada Bank BCA Syariah.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas-asas akad yang digunakan dalam Bank Syariah yaitu sebagai berikut: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, setiap akad dilakukan secara terbuka, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak, akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua pihak serta tidak menimbulkan kerugian serta memberatkan antara kedua pihak, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan tidak mengandung unsur jebakan, akad dilakukan sesuai syariat Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pihak BCA Syariah belum menerapkan akad transaksi uang elektronik tersebut karena uang elektronik yang dikeluarkan BCA Syariah merupakan produk *co-brand* dengan BCA, sedangkan BCA Syariah bukan merupakan penerbit ataupun principal dan *acquirer*. Pihak BCA Syariah hanya sebagai market dalam produk uang elektronik tersebut.

Pihak BCA Syariah memang tidak menentukan akad apa yang digunakan antar kedua pihak yang melakukan transaksi, dalam karakteristik akad *wadiah* sudah terpenuhi didalam transaksi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban

yang bersifat segera, yaitu kewajiban penerbit yang harus melakukan pembayaran kepada pedagang pada saat pemegang kartu melakukan transaksi..

Dilihat dari penjelasan diatas, antara produk yang dikeluarkan BCA Syariah dengan fatwa belum adanya kesesuaian. Seharusnya pihak BCA Syariah menjelaskan ketentuan baku terkait akad yang digunakan antara penerbit dengan pemegang yang melakukan transaksi, baik dijelaskan secara langsung ataupun didalam informasi resmi lainnya, seperti *website* resmi BCA Syariah. Khususnya akad yang digunakan antara penerbit dan pemegang, karena pemegang berperan sebagai pengguna dari produk Flaaz BCA Syariah itu sendiri. Sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak diketahui karena ketidakjelasan akad.

Meskipun akad wadiah sudah terpenuhi dalam transaksi tersebut, namun hal itu tidak menjadikan jelas hak dan kewajiban antar penerbit dan pemegang. Transaksi yang dilakukan pun belum lengkap karena akad adalah hal penting yang harus ada dalam perjanjian atau kontrak. Karakteristik tersebut timbul karena pada umumnya uang elektronik merupakan jenis kartu yang dapat digunakan saat *offline* dan tidak harus tersambung pada *issuer*.

Akad sangat penting dalam melakukan transaksi karena akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua pihak baik penerbit maupun pemegang dan tidak menimbulkan kerugian serta memberatkan, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan tidak mengandung unsur jebakan, oleh karena itu akad dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syara.

Biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik. Oleh karena itu, Biaya layanan yang dikenakan oleh pihak BCA Syariah pada uang elektronik adalah biaya riil yang sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Namun, biaya-biaya layanan yang dikenakan oleh pihak BCA Syariah tidak disampaikan kepada pemegang atau tidak adanya kejelasan akad dalam hak dan kewajiban bagi pemegang.

Berdasarkan fatwa Pengenaan biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. tetapi biaya layanan yang dikenakan oleh pihak BCA Syariah tidak disampaikan kepada pemegang, baik secara tulisan maupun lisan dan tidak pula disampaikan atau dijelaskan didalam *website* resmi BCA Syariah, jadi pemegang tidak mengetahui biaya yang akan pemegang tanggung.

Pihak BCA Syariah menetapkan biaya pertama kali sebesar Rp 25.000 yaitu biaya beli kartu uang elektronik tersebut dan tidak termasuk pengisian saldo yang artinya kartu tersebut dalam keadaan kosong, untuk biaya penggantian uang elektronik yang rusak atau hilang pihak BCA Syariah tidak menetapkan biaya tersebut jika semua itu terjadi pemegang menanggung sendiri resiko yang iya perbuat. Serta BCA Syariah tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan saldo yang ada didalam kartu milik pemegang tersebut.

Biaya melakukan to-up melalui ATM selain dari BCA Syariah tidak bisa dilakukan karena BCA Syariah belum dapat setor tunai melalui Bank lain. Sedangkan melakukan top-up melalui pihak selain Bank atau agen-agen yang

bekerjasama pada penerbit dikenakan biaya admin yaitu sejumlah Rp 2.000. Namun pihak BCA Syariah tidak menjelaskan secara jelas biaya-biaya tersebut diawal pada saat pembelian kartu, sehingga hal ini membuat adanya transparansi yang dilakukan pihak BCA Syariah kepada pihak pengguna.

Pihak pemegang tidak mengetahui biaya yang akan pemegang tanggung. Sehingga dari penjelasan diatas menyebabkan ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, mengenai biaya-biaya fasilitas uang elektronik.

Batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik pada produk Flaaz BCA Syariah belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Karena, produk uang elektronik tersebut tidak mencantumkan akad yang digunakan antar pihak dengan jelas, dan juga tidak mencantumkan kartu yang diblokir jika pengguna uang elektronik tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Penyelenggaraan produk Flaaz BCA Syariah ataudalam transaksinya mengandung unsur *gharar* dan *tadlis*.

Gharar menurut fatwa DSN-MUI yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya sedangkan *tadlis* menurut fatwa DSN-MUI yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeliseolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat. Kedua unsur tersebut timbul akibat ketidakjelasan akad. BCA Syariah tidak memberi informasi yang jelas terkait akad yang digunakan dan ketentuan penggunaan uang elektronik kepada pemegang kartu sehingga menimbulkan informasi yang tidak simetris

antar pihak dan pihak BCA Syariah pun tidak menjelaskan terkait biaya layanan fasilitas yang dikenakan kepada pemegang dan Transaksi uang elektronik yang berbasis syariah ini juga sudah terhindar dari objek yang haram atau maksiat, karena pihak BCA Syariah tidak bekerjasama dengan *merchant* yang beroperasi nya tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Ketentuan khusus dalam Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah yaitu jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di Bank Syariah, dalam hal ini BCA Syariah sudah sesuai dengan fatwa tersebut yaitu nominal yang diberikan oleh pemegang kepada penerbit sudah ditempatkan di Bank Syariah sesuai ketentuan.

Kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik apabila hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Namun, di Bank BCA Syariah apabila kartu media uang elektronik tersebut hilang maka jumlah nominal uang yang berada didalam media tersebut akan ikut hilang bersama kartu tersebut dan pihak BCA Syariah tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang dibuat oleh nasabah atau pemegang.

BCA Syariah dalam menyelesaikan perselisihannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, Pihak Bank BCA Syariah memberikan pilihan dalam menyelesaikan perselisihan yaitu dengan cara penyelesaian melalui layanan mediasi Bank Indonesia atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa apabila nasabah merasa penyelesaian yang diberikan oleh pihak Bank BCA Syariah itu sendiri tidak sesuai harapan nasabah.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah penulis kemukakan pada bab sebelumnya serta merujuk pada rumusan masalah pada bab pendahuluan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah di mana uang elektronik yang di BCA Syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah yang dijelaskan pada Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Uang elektronik yang di BCA Syariah bernama Flaaz BCA Syariah, Flaaz BCA Syariah adalah uang elektronik berbasis *chip* sebagai pengganti uang tunai yang bisa di isi ulang. Flaaz BCA Syariah ini berbentuk sebuah kartu, di mana kartu tersebut menjadi *underlying transaction* antara nasabah dengan *merchant*.

Implementasi Fatwa DSN-MU No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Pada produk uang elektronik yang bernama Flaaz BCA Syariah produk dari BCA Syariah belum semua pelaksanaannya sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MU No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam hal akad produk Flaaz BCA Syariah ini adanya ketidakjelasan akad yang dipakai oleh penerbit dan pemegang atas hak dan kewajiban para pihak. Karena akad adalah hal penting yang harus ada di dalam bertransaksi. Meskipun karakteristik akad *wadhiah* sudah terpenuhi dalam transaksi Flaaz BCA Syariah, namun hal itu tidak menjadikan jelas hak

dan kewajiban antar pihak. Karakteristik tersebut timbul karena pada umumnya uang elektronik merupakan jenis kartu yang dapat digunakan saat *offline*.

Biaya layanan fasilitas di mana biaya media uang elektronik yang hilang atau rusak tidak ditanggung oleh pihak Bank BNI Syariah serta nominal uang yang ada di media uang elektronik tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara jelas oleh pihak Bank BCA Syariah. Sehingga tidak terpenuhinya transparansi selain itu penyelenggaraan produk Flaaz BCA Syariah juga mengandung unsure *gharar* dan *tadlis*. Unsur tersebut timbul akibat ketidakjelasan akad yang diterapkan oleh pihak Bank BCA Syariah.

Dalam penyelesaian masalah atau komplain dari nasabah Bank BCA Syariah menggunakan penyelesaian melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah atau melalui musyawarah antar pihak yang bersengketa. Jadi dalam penyelesaian masalahnya BCA Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

2. Saran

Sebagai akhir dan menyempurnakan dari tulisan ini, penulis ingin memberikan saran kepada Bank BCA Syariah sebagai berikut:

- a. Kepada pihak Bank BCA Syariah lebih baik mengeluarkan atau menerbitkan produk uang elektronik nya sendiri, agar sesuai dengan nama lembaganya yang memakai kata syariah, dan kalau bisa Bank BCA Syariah tidak terikat dengan Bank konvensionalnya.
- b. Bank yang berbasis syariah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip syariah yang lebih dominan, seperti menerapkan akad pada transaksi pertama agar

antar pihak tidak ada yang dirugikan, akadnya itu harus jelas sesuai dengan syariah.

- c. Ketentuan-ketentuan yang memang harus ditanggung nasabah harus dijelaskan sejelas-jelasnya diawal, agar ada kesepakatan antar pihak demi kemaslahatan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: RajawaliPers)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press)
- Anwar, Syamsul, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: RajawaliPers)
- Arikunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Darsono dkk, 2014, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an Terjemahannya & Asbabun Nuzul* (Surakarta: Pustaka Al Hanan)
- Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqul Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*, (Surabaya, Indonesia: Ahmad ibn Sya'diah Cet. 1)
- Dewan Syariah Nasional, 2014, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga)
- Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah,
- Frederic, S. Mishkin, 2008, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat)
- Gie, The Liang, 1978, *Kamus Administrasi* (Jakarta: Gunung Agung)
- Himpunan Fatwa, 2011, *Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga)
- Hadi, Sutrisno, 1995, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset)
- Hadi, Sutrisno, 2000, *Metodologi Research Jilid II* (Yogyakarta: Andi Offset)
- Imron, 1992, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Karya Ilmu)

Ja'far, A.Khamedi, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, 2011 (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama)

Karim, Adiwarmarman, 2010, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Kasmir, 2012, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers)

Kartono, Kartini, 1986, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Alumni)

Meleong, Lexi. J, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)

Mustofa, Imam, 2016, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada)

Nawawi, Ismail, 2012, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia)

Norobuko, Cholid dan Ahmadi, 1997, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. BumiAksara)

Nadzir, Muhammad, 1999, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Penelitian)

Siddik, Muhammad Nejatullah, 1984, *Bank Islam* (Bandung: PenerbitPustaka)

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV)

Supriyadi, Ahmad, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Sorkanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press)

Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Grasindo: Jakarta)

Jurnal Al-‘Adalah

Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Dalam Jurnal Al-‘Adalah, Vol. XII, No. 3, Juni 2015, Diakses dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203>, Tanggal 26 Juni 2019, Pukul: 10.15.

Fathurahman Rauf, *Perbankan Syariah Vis A Vis Perbankan Konvensional Tinjauan Hukum Islam Atas Konsep Dan Penerapan*, Al-‘Adalah, Vol.X, No.1, Juni 2011.

Website

Mumtaz, Amarudin, akses pada: <https://www.kompasiana.com/mumtazamin/5580ffd1e022bd03320e7771/uang-elektronik-dalam-perspektifsyariah?page=all#>. Pada Tanggal 6 Oktober 2018, Pukul 10:41

Diakses dari <http://www.bcasyariah.co.id/produk/flaaz-bca-syariah> pada tanggal 02 Agustus 2019, pukul 09.15

Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/pages/default.aspx>, 12 Februari 2019, pukul: 10.30

